



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 411.2/Kep. 460-Huk/2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembinaan program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi penyandang cacat di beberapa wilayah binaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kota Bandung telah dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 411.2/SK.1334 Bag.Huk/1994 tanggal 29 Oktober 1994;
  - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pembinaan dan pengembangan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung serta dengan semangat otonomi daerah diperlukan penyempurnaan pengurus dan nomenklatur Instansi/unit kerja terkait sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung;
- KEDUA** : Susunan Personalia Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA** : Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Penyandang Cacat di Wilayah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Mencabut dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 411.2/SK.1334 Bag.Huk/1994 tanggal 29 Oktober 1994 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya masyarakat Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, Anggaran Dinas/Instansi/ Lembaga yang bersangkutan beserta bantuan masyarakat swadaya yang syah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juni 2004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 411.2/Kep. 460-Huk/2004  
TANGGAL : 17 Juni 2004

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA  
MASYARAKAT (RBM) KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : Walikota Bandung;
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.
- Ketua Harian : Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cabang Bandung.
- Sekretaris : Ny. Nunung Yulia, BSw (unsur pada Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Cabang Bandung.
- Bendahara : Ny. Mira Marsudi R (unsur pada Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Cabang Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;  
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
7. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 411.2/Kep. 460-Huk/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA  
MASYARAKAT KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pembinaan program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi penyandang cacat di beberapa wilayah binaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat di Kota Bandung telah dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 411.2/SK.1334 Bag.Huk/1994 tanggal 29 Oktober 1994;
  - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pembinaan dan pengembangan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung serta dengan semangat otonomi daerah diperlukan penyempurnaan pengurus dan nomenklatur Instansi/unit kerja terkait sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kota Bandung;
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA : Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Penyandang Cacat di Wilayah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 411.2/SK.1334 Bag.Huk/1994 tanggal 29 Oktober 1994 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya masyarakat Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, Anggaran Dinas/Instansi/Lembaga yang bersangkutan beserta bantuan masyarakat swadaya yang syah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 411.2/Kep.460-Huk/2004

TANGGAL : 17 Juni 2004

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA  
MASYARAKAT (RBM) KOTA BANDUNG


- Penanggungjawab : Walikota Bandung;
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung.
- Ketua Harian : Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Cabang Bandung.
- Sekretaris : Ny. Nunung Yulia, BSw (unsur pada Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Cabang Bandung.
- Bendahara : Ny. Mira Marsudi R (unsur pada Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Cabang Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;  
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
7. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
9. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975